

Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

Meray Hendrik Mezak

ABSTRACT

Research is an effort to search and reveal truth in science including law. That is the reason why law as part of science also possesses and follows its own method. As a custom, law has is catagorized as part of social science and follow the methodology of social science. In reality law has its own specification where the inquiry is based on normative law and substance is not merely empirical evidence. For that reason legal research can not be regarded as following the methodology of social sciences in general.

Keywords: research, truth, custom, social sciences.

Pendahuluan

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris: *research* yang diartikan usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan/menjawab permasalahan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan (Poerwadarminta, 1976). Penelitian juga dapat diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia (Suparmoko, 1991).

Berdasarkan Surat Edaran bersama kepala BAKN dan Ketua LIPI tahun 19983, yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala dalam social (dikutip Waluyo, 1991).

Definisi dan Kriteria Penelitian Hukum

Ilmu Hukum mempunyai karakter atau ciri yang khusus. Ciri khusus Ilmu

Hukum yaitu sifat **normatif**. Ciri yang demikian kurang dipahami oleh kalangan di luar disiplin Ilmu Hukum sehingga timbul perdebatan akibat perbedaan melihat sudut pandang penelitian apakah suatu penelitian harus punya muatan empiris atau tidak.

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Klasifikasi yang demikian tidak sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang mengatakan kesalahan terhadap penelitian hukum ialah karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (statistik) serta merta penelitian hukum diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Dengan predikat itu penelitian hukum dianggap kurang ilmiah karena tidak kuantitatif, tidak menggunakan statistik. Penelitian hukum normatif semestinya tidaklah diidentikan dengan penelitian kualitatif (Hadjon, 1998). Bagi beliau tidak menghendaki usaha-usaha menerap-

kan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum.

Soekanto (1981), mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Khusus mengenai penelitian hukum Soekanto (1981), mengartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisis.

Dari definisi-definisi penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada dasarnya pemahaman penelitian mengarah pada suatu kegiatan terencana dengan menggunakan metode ilmiah guna menelusuri dan menemukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gejala atau fenomena. Pemahaman ini lebih condong pada penelitian dengan merumuskan dan menguji hipotesis. Sedangkan Waluyo

(1991) menyimpulkan penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran suatu gejala (fenomena) atau hipotesa yang ada.

Metode dan Jenis Penelitian Hukum

Pendapat penulis dari definisi-definisi penelitian dan penelitian hukum, untuk suatu kegiatan penelitian yang mengambil fokus Ilmu Hukum kita dapat memilah dari segi obyek penelitiannya. Kalau obyeknya murni normatif hukum maka penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif dan tidak menggunakan metode penelitian sosial pada umumnya karena sasaran bahan penelitian pada data sekunder terutama bahan hukum primer (hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan hukum sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum) yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.

Suatu kegiatan penelitian dengan mengambil masyarakat sebagai obyek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka penelitian ini disebut penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Metode yang digunakan sama dengan metode penelitian sosial pada umumnya karena perumusan hipotesis merupakan cara yang terbaik dalam penelitian ini. Analisis pembenarannya lebih akurat menggunakan analisis kuantitatif yang tentunya pendekatan menggunakan metode statistik.

Dari uraian sebelumnya dapat disebut sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam arti suatu penelusuran penemuan kebenaran melalui metode ilmu.
2. Didasarkan pada sistem dan metode yang didasarkan pada pemikiran yang baku/teori.
3. Obyek penelitian yang jelas (norma hukum dan masyarakat).

4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh.
5. Sebagai upaya pengembangan hukum, mencari jalan pemecahan permasalahan dalam masyarakat.

Macam-macam Penelitian (pada umumnya)

Waluyo (1991) menyatakan bahwa pada umumnya suatu penelitian sosial dapat ditinjau dari segi-segi dan sudut-sudut: sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmu:

1. Sudut sifat, suatu penelitian dirinci menjadi 3 (tiga) yakni:
 - a. Penelitian eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika seorang peneliti tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini hipotesa-hipotesa atau teori sekalipun belum ada,

sehingga penelitian yang bersikap eksploratoris sukar untuk diberikan contoh kongkrit.

- b. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi beda dengan penelitian eksploratoris seperti tersebut sebelumnya.
 - c. Penelitian eksplanatoris (*explanatory research*) adalah suatu penelitian pendalaman berupa pengujian dan bahkan bisa menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta hasil-hasil penelitian yang ada.
2. Sudut bentuk, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:
 - a. Penelitian diagnostik yaitu suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala (fenomena).

- b. Penelitian perskriptif suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.
 - c. Penelitian evaluatif adalah penelitian untuk menilai, baik melalui pengujian (eksplanatoris) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variable-variabel.
3. Sudut penerapan, suatu penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni:
- a. Penelitian murni, yaitu penelitian yang lebih banyak ditujukan pada hal-hal untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teori saja.
 - b. Penelitian penerapan adalah penelitian yang tujuan utamanya langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam masyarakat.
 - c. Penelitian fokus masalah, adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat (aktual).
4. Sudut tujuan, yaitu suatu penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam (tiga) hal yakni:
- a. Penelitian *fact finding* adalah suatu penelitian hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada. Penelitian ini mempunyai sifat yang mendekati penelitian eksploratoris.
 - b. Penelitian *problem finding* yaitu penelitian yang dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala yang ada. Kalau penelitian *problem fact finding* mendekati sifat eksplanatoris, maka penelitian *problem finding* lebih bersifat diskriptif. Oleh karena permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasikan fakta-faktanya.
 - c. Penelitian *problem identification* yaitu penelitian bertujuan menginventarisasi dan kemudian mengklarifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah yang pokok dan masalah-masalah yang bukan pokok, untuk selanjutnya dicarikan suatu jalan ke luar.

5. Sudut disiplin ilmu, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis penelitian, yakni:
 - a. Penelitian monodisipliner yaitu jenis penelitian yang demikian dalam prakteknya sulit dilaksanakan, karena sifatnya hanya menitik beratkan pada suatu bidang disiplin ilmu saja.
 - b. Penelitian multidisipliner, yakni menitik beratkan pada penekanan perpaduan dan kontradiksi dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada.

Lain halnya dengan penggolongan jenis penelitian oleh Soemitro (1982), menggolongkan penelitian pada umumnya sebagai berikut:

1. Penggolongan menurut bidangnya: penelitian hukum, penelitian pendidikan, penelitian sejarah, penelitian bahasa, penelitian ekonomi, dan penelitian tehnik.
2. Penggolongan menurut tempat: penelitian kepustakaan, penelitian uji laboratorium, penelitian lapangan.
3. Penggolongan menurut pemakaiannya: penelitian murni (*pure research*), dan penelitian terapan (*applied research*).

4. Penggolongan menurut tujuan yang umum: penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verikatif.
5. Penggolongan menurut tarafnya: penelitian deskriptif, dan penelitian inferensial.
6. Penggolongan menurut cara pendekatannya (*approach*): penelitian longtuainal, dan penelitian *cross-sectional*.

Hasyim (1983) menyatakan ditinjau dari segi bidang, penelitian dibedakan antara lain:

1. Penelitian ilmu-ilmu kealaman, seperti penelitian tentang anatomi, geologi, mekanika dan lain-lain.
2. Penelitian ilmu-ilmu sosial, seperti penelitian tentang kependudukan, proses pendidikan, tindak hukum, gerakan social, dan lain-lain.
3. Pendidikan ilmu-ilmu agama, seperti penelitian pandangan para ulama, pranata agama, badan-badan keagamaan, pondok pesantren, pengaruh kepercayaan keagamaan, aspek-aspek ritual dalam agama, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi pemakaiannya dapat dibedakan:

1. Penelitian murni (*pure research*).
2. Penelitian terapan (*applied research*).

Ditinjau dari segi tujuannya:

1. Penelitian yang bersifat menjelajah (*explorative research*).
2. Penelitian yang bersifat menggambarkan (*diskriptive research*).
3. Penelitian yang bersifat menerangkan (*explanatory research*).

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Soemitro memasukkan penelitian hukum ke dalam golongan jenis menurut bidangnya bersama-sama dengan penelitian pendidikan, penelitian sejarah dan lain- lainnya. Sedangkan Hasyim memasukkan penelitian hukum oleh beliau disebut tindak hukum ke dalam penggolongan segi bidangnya, yaitu termasuk penelitian ilmu-ilmu sosial.

Pada hakekatnya ilmu hukum bisa dikategorikan masuk dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Namun demikian kita harus melihat kajian ilmu hukum itu sendiri. Kalau kajiannya meliputi materi normatif hukum itu sendiri, maka

metode penelitian hukum itu tidak begitu saja mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya, karena fokus meneliti substansi hukum secara normatif dari segi kualitasnya, maka penelitian hukum jenis ini disebut penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif. Penelitian jenis ini sasaran bahan utama pada data sekunder berupa bahan hukum baik bahan hukum utama (primer), bahan hukum pelengkap (sekunder) maupun bahan informasi hokum (tersier). Sedangkan kalau penelitian hukum yang fokusnya pada masyarakat dalam arti respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum, maka metode yang digunakan akan mengikuti metode ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.

Pendekatan dalam Proses Penelitian Hukum

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis besar digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional.
3. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.
4. Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang.
5. Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya.

Di samping itu kita dapat juga menggunakan pendekatan yang lain seperti pendekatan bedah kasus dan pendekatan disiplin yang lain.

Soemitro (1990) mengemukakan penelitian hukum terdiri dari:

1. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (doktrin) hukum positif.
3. Penelitian berusaha menemukan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.
4. Penelitian hukum empiris.

Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang perlu dilakukan yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah simpulan sementara yang ditemukan atas dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada (kenyataan empiris).

Maria S.W. Sumardjono (1989), merumuskan hipotesis adalah harapan-harapan terinci tentang realitas empiris yang diperoleh dari proposisi. Proposisi

adalah kesimpulan yang ditarik tentang hubungan antara konsep.

Bagi penelitian hukum empiris atau suatu penelitian yang menguji tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum, paling sedikit diperlukan dua variable. Untuk menguji hubungan antara satu variable dengan variable yang lain, sangat perlu untuk merumuskan hipotesis. Kerlinger menyebutkan bahwa hipotesis yang baik harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Menyatakan hubungan antara dua variabel.
2. Menyatakan kemungkinan untuk dapat diuji secara empiris, artinya variable tersebut dapat diukur dan dinyatakan bagaimana hubungan antara variable tersebut. Selanjutnya William J. Goode dan Paul K. Hatt mengemukakan kriteria hipotesis yang baik, yakni harus:
 1. Mengandung konsep yang jelas.
 2. Dapat diuji secara empiris.
 3. Spesifik/terinci.
 4. Dapat ditunjang dengan tehnik-tehnik yang ada.
 5. Dapat dihubungkan dengan teori (Sumardjono (1989)).

Data/Bahan Materi Penelitian Hukum

Jika penelitian hukum difokuskan pada menguji kualitas materi hukum normatif, maka sasaran data/materi pada data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Data yang dimaksud yaitu bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.

Jika penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku, maka obyek atau sasaran data yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dalam penelitian jenis ini, penentuan tempat

atau wilayah dan obyek penelitian (populasi dan sample) harus secara rinci.

Sifat Analisis Hasil Penelitian

Dalam menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang kita gunakan sangat menentukan sifat analisisnya. Jika sasaran dalam penelitian menguji kualitas substansinya norma hukum, maka analisisnya bersifat kualitatif artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Sedangkan jika sasaran dalam penelitian untuk menguji apakah suatu norma hukum efektif atau tidak dalam penerapannya dalam masyarakat kita harus melihat respon masyarakat bagaimana tingkat kepatuhan terhadap hukum. Analisis pembenarannya dilihat dari data empiris yang diklasifikasikan dalam bentuk jumlah. Sifat analisisnya kualitatif yaitu akurat pembenaran melalui metode statistik. Metode ini sama dengan analisis pada penelitian-penelitian ilmu sosial pada umumnya.

Sistematika Laporan Penelitian

Pendahuluan

Suatu laporan penulisan/penelitian dimulai dengan judul. Judul merupakan pesan yang hendak disampaikan oleh penulis berkenaan dengan tulisannya. Suatu judul yang baik dirumuskan dalam bahasa ilmiah dengan jelas, mengandung permasalahan dan tidak memberikan peluang kepada pihak pembaca untuk memberikan penafsiran ganda artinya mudah dipahami oleh orang lain. Dari judul dijabarkan dalam latar belakang. Latar belakang itu sendiri merupakan kilas balik dari judul yang bermuatan; permasalahan, manfaat dan keaktualan (keaslian/kebaruan dan menarik). Suatu hal yang penting dalam latar belakang penulisan hukum yaitu rumusan hukum normatif yang dijadikan pijakan permasalahan penelitian. Dari latar belakang kita dapat mengidentifikasi masalah yang selanjutnya merumuskannya. Selanjutnya rumusan tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah bahkan antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan yang kelak diperoleh harus ada benang merahnya atau ada sinkronisasi. Dalam penelitian hukum empiris kerangka teori dan

kerangka konsep mutlak diperlukan akan tetapi dalam penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan (Soekanto, 1982). Kerangka konseptual dalam penelitian hukum empiris dirumuskan dalam definisi operasional sedangkan dalam penelitian hukum normatif dapat diambil rumusan hukum normatif seperti rumusan pasal-pasal. Manfaat penelitian dapat diuraikan dalam dua hal yaitu manfaat dari segi akademik yaitu menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat dari segi praktis yaitu berupa sumbangsi bagi masyarakat atau dunia praktek terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum. Kemudian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dalam hal ini penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, cara perolehan data/bahan penelitian dan sifat analisis sebagaimana penulis uraikan pada bagian sebelumnya. Sistematika penulisan sangat penting dipaparkan sebab bagian ini merupakan iktiar yang rinci atau bagian-bagian dalam penyusunan laporan penelitian.

Tinjauan Pustaka.

Penguraian bagian ini sebagai landasan teoritis yang penopang penelitian kita, dan untuk meyakinkan pembaca apa yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti benar-benar merupakan kegiatan ilmiah.

Hasil Penelitian.

Pada bagian hasil penelitian tentunya disesuaikan dengan jenis penelitian. Kalau penelitian kita penelitian hukum empiris tentunya pemaparan tentang data, apakah diperoleh melalui observasi, wawancara maupun angket dengan menentukan wilayah dan populasi dan sample yang diteliti. Metode statistik sangat membantu dalam menganalisis hasil. Sedangkan jika penelitian itu merupakan penelitian hukum normatif maka tentunya hasil penelitian berupa fakta-fakta ketidaksesuaian suatu realita dan harapan-harapan masyarakat dikaitkan dengan rumusan hukum normatif apakah tertulis atau tidak tertulis. Dalam penelitian hukum normatif tidak jarang fakta-fakta baik realita masyarakat maupun norma hukum serta analisis dan solusinya disajikan secara bersamaan.

Analisis Hasil Penelitian.

Dalam penelitian hukum empiris memuat cara-cara analisis seperti korelasi antara satu variable dengan variable yang lain. Data tersebut diedit kemudian diklarifikasikan dan ditampilkan dalam table dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik dan pada akhirnya dapat menjawab hipotesis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya apakah menerima atau menolaknya. Sedangkan pada penelitian hukum normatif yang analisisnya bersifat pembenaran kualitatif, bahan yang diperoleh dipisahkan menurut kategori masing-masing dan diberi tafsiran secara abstraktif guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan dari penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikongkritkan dalam tujuan penelitian. Oleh sebab itu rumusan kesimpulan tidak lazim mengutip pendapat dalam bentuk apapun selain merupakan pemikiran dari penulis itu sendiri. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis dalam rangka solusi/penyelesai-

an masalah yang ada dalam penelitian. Idialnya saran merujuk pada kesimpulan.

Penelitian merupakan langkah penelurusan untuk menemukan kebenaran menurut metode ilmu pengetahuan guna pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dan menemukan solusi untuk masalah yang ada pada masyarakat. Penelitian hukum yang merupakan cara bagaimana menelusuri ilmu hukum baik dari segi substansi hukum maupun respon masyarakat terhadap norma hukum tentunya harus mempunyai metode sesuai dengan kebutuhan ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mengkaji normatif hukum, tentunya tidak begitu saja mengambil langkah-langkah penelitian ilmu-ilmu sosial misalnya untuk penelitian hukum normatif pendekatannya lebih pada abstraktif dan sifat analisis yang kualitatif. Sedangkan pada penelitian hukum empiris mengikuti langkah-langkah metode ilmu sosial pada umumnya.

Daftar Pustaka

Hadjon, Philipus M., *Penelitian Hukum Normatif (Buku Ajar)*, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Soemitra, R.H., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1989

Suparmoko, M., *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, BPF, 1987

Waluyo., (dalam A.Santoso), *Menetapkan dan Merumuskan Masalah Dalam Kegiatan Penelitian (Makalah Latihan Jabatan Metodologi Penelitian Bagi Tenaga Edukatif)*, UNTAG Semarang, 1991-1992